



**PUTUSAN**

**NOMOR 2705 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

yang memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DIDIK PUGUH SETIYONO**;  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/13 Februari 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Perum GD Park View Blok ZE-1/2 RT. 08  
RW. 011, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan  
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Komelino Putra Kusuma;  
Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DIDIK PUGUH SETIYONO selaku Direktur Utama PT . Komelino Putra Kusuma dan MOHAMMAD SOLIKHUN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012, hari Kamis tanggal 11 Februari 2012, hari Jumat tanggal 9 Maret 2012, dan hari Senin tanggal 2 April 2012, atau pada tahun 2012, bertempat di perairan sekitar Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha niaga, yang dilakukan dengan:

- Bahwa PT . Komelino Putra Kusuma didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan yang dibuat di Kantor Notaris Ingrid Lannywaty, S .H. Nomor 64 tanggal 16 Februari 2009, dengan berkedudukan di Jalan Kebon Bawang VII Nomor 29 RT. 002 RW. 006, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, yang memiliki bidang usaha perusahaan angkutan laut dengan kapal bernama SOBP Lautan Indah Jaya I, dan Terdakwa Didik Pugu Setiyono menjabat sebagai Direktur Utama sejak perusahaan itu didirikan sampai dengan sekarang;

*Hal. 1 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT . Komelino Putra Kusuma yang memiliki izin usaha pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7193.K/10.01/DJM.O/IU/2011 tanggal 21 Maret 2011 yang masa berlakunya berakhir tanggal 12 Oktober 2015, telah bekerjasama dengan PT . Elnusa Petrofin yang memiliki izin usaha niaga umum BBM yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 12270K/24/DJM.O/2005 tanggal 12 Oktober 2005 yang masa berlakunya berakhir tanggal 12 Oktober 2015, untuk melakukan pengelolaan *Mobile Bunker Agent* (MBA) di area Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, yang dicatat dalam perjanjian Nomor 117A/KTR/000-D-EPN/2011, Nomor 002/KPK-LNS/02.2011 tanggal 1 April 2011, terhitung mulai tanggal 1 April 2011 sampai dengan 31 Maret 2016;
- Bahwa lingkup kerjasama tersebut diantaranya PT . Elnusa Petrofin bertanggungjawab untuk mengurus perizinan yang diperlukan untuk pengoperasian MBA dari PT . Pertamina (Persero) serta instansi-instansi terkait lainnya, sedangkan PT . Komelino Putra Kusuma berkewajiban untuk menyelesaikan kajian usaha termasuk namun tidak terbatas kepada persiapan teknis dan operasional dan menanggung seluruh biaya yang timbul dengan rencana dan pendanaan MBA;
- Bahwa pengambilan dan atau pembelian BBM non subsidi produksi PT . Pertamina (Persero) sebagai akibat pengoperasian MBA yang akan dilakukan oleh PT . Komelino Putra Kusuma harus dilakukan melalui PT . Elnusa Petrofin, dengan jangka pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan dari hasil keuntungan kerjasama tersebut disepakati pembagian keuntungan sebesar 60 % (enam puluh persen) persen untuk PT . Komelino Putra Kusuma dan 40 % (empat puluh persen) untuk PT . Elnusa Petrofin, setidaknya PT . Komelino Putra Kusuma harus membayar minimal sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan kepada PT . Elnusa Petrofin;
- Bahwa PT . Elnusa Petrofin telah mendistribusikan BBM non subsidi produksi PT . Pertamina (Persero) kepada PT . Komelino Putra Kusuma pada tanggal 23 Mei 2011 sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) liter BBM non subsidi jenis HSD dan tanggal 30 Mei 2011 sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) liter BBM non subsidi jenis HSD, atau jumlah seluruhnya 90.000 (sembilan puluh ribu) liter BBM non subsidi jenis HSD, selanjutnya PT . Elnusa Petrofin menghentikan distribusi BBM non subsidi kepada PT . Komelino Putra Kusuma karena tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran yang ditentukan;

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan 13 April 2012, PT. Komelino Putra Kusuma melakukan pembelian BBM non subsidi produksi PT. Pertamina untuk dimuat di Kapal SOBP Lautan Indah Jaya I dengan mengajukan 10 (sepuluh) *Purchase Order* (PO), terdiri 5 (lima) PO sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) liter jenis HSD dan 5 (lima) PO sebanyak 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu) liter jenis MFO, kepada PT. Tri Karya Wiguna yang memiliki izin usaha pengangkutan BBM yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 19032.K/10.10/DJM.O/IU/2011 tanggal 4 Juli 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Nomor 28300.K/10.10./DJM.O/IU/2011 tanggal 16 September 2011, yang masa berlakunya sampai berakhir tanggal 14 Juli 2016, dan memiliki izin sebagai Agen PT. Pertamina (Persero) dengan Nomor 1004/F33310/2011-S3 tanggal 6 Desember 2011;
- Bahwa dengan kedudukan PT. Komelino Putra Kusuma bukan untuk dan atas nama PT. Tri Karya Wiguna untuk menjual BBM, dan PT. Komelino Putra Kusuma tidak memiliki izin usaha niaga sendiri, maka BBM non subsidi yang dibeli oleh PT. Komelino Putra Kusuma dari PT. Tri Karya Wiguna tersebut hanya dapat dipergunakan untuk keperluan sendiri oleh PT. Komelino Putra Kusuma dan tidak boleh dijual kepada pihak lain;
- Bahwa PT. Komelino Putra Kusuma berkeinginan menjual BBM non subsidi jenis MFO yang dibeli dari PT. Tri Karya Wiguna, kemudian meminta bantuan Mohammad Solikhun yang bekerja sebagai Kepala PT. Elnusa Petrofin Cabang Semarang, agar membuatkan *Delivery Order* (DO) seolah-olah merupakan dokumen resmi dari PT. Elnusa Petrofin, agar kapal SPOB Lautan Indah Jaya I milik PT. Komelino Putra Kusuma mendapatkan izin dari Administratur Pelabuhan untuk bergerak keluar dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang guna melakukan penjualan BBM non subsidi di sekitar perairan Semarang dan untuk meyakinkan pembeli seolah-olah BBM non subsidi yang dijual oleh PT. Komelino Putra Kusuma berasal dari PT. Elnusa Petrofin yang memiliki izin usaha niaga, kemudian permintaan tersebut dipenuhi Mohammad Solikhun dengan menerbitkan DO Nomor 0252 tanggal 11 Januari 2012, DO Nomor 0257 tanggal 11 Februari 2012, DO Nomor 0265 tanggal 8 Maret 2012, dan DO Nomor 0272 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Mohammad Solikhun dan dibubuhkan stempel PT. Elnusa Petrofin sesuai permintaan PT. Komelino Putra Kusuma tanpa sepengetahuan Kantor Pusat PT. Elnusa Petrofin;

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT . Komelino Putra Kusuma telah menggunakan DO tersebut sehingga mendapat izin dari Administratur Pelabuhan untuk bergerak keluar dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang untuk melakukan penjualan dan menyerahkan BBM non subsidi jenis MFO kepada pembeli-pembeli di perairan sekitar pelabuhan Tanjung Mas Semarang, yaitu:
  1. PT. Kayu Lapis Indonesia untuk KM. Dahlia Merah, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012, sebanyak 90.000 liter, sesuai DO Nomor 0252 tanggal 11 Januari 2012;
  2. PT. Gurita Lintas Samudera untuk MV. Budy Rakhmadi, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2012, sebanyak 50.000 liter sesuai DO Nomor 0257 tanggal 11 Februari 2012;
  3. PT. Kayu Lapis Indonesia untuk KM. Forsythia, pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 sebanyak 20.000 liter, sesuai DO Nomor 0265 tanggal 8 Maret 2012;
  4. PT. Gurita Lintas Samudera untuk MT. Sil Expres, pada hari Senin tanggal 2 April 2012, sebanyak 30.000 liter sesuai DO Nomor 0272 tanggal 30 Maret 2012;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 10.00 WIB, Ditpolair Baharkam Polri berdasarkan TR Dirpolair Baharkam Polri Nomor TR/144/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 dan Surat Perintah Pemeriksaan Kapal dari Komandan Kapal Polisi Sikatan 018 Nomor SPPK/05/IV/2012/Pol-018 tanggal 24 April 2012 melakukan penangkapan terhadap kapal SOBP Lautan Indah Jaya I milik PT . Komelino Putra Kusuma di Perairan Semarang pada posisi 06°. 56. 029" S – 110°. 25.643" yang bermuatan BBM non subsidi jenis HSD sebanyak 93.487 liter dan jenis MFO sebanyak 98.371 liter;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 53 huruf d *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 30 April 2014 sebagai berikut:

  1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK PUGUH SETIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "Melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 53 huruf d *juncto* Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal;

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama a 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit SPOB Lautan Indah Jaya I GT. 271 bendera Indonesia;
  - 2) 1 (satu) bendel dokumen SPOB Lautan Indah Jaya I GT. 271 antara lain:
    - a) 1 (satu) lembar asli Surat Ukur International Nomor 1235/DDa tanggal 26 Januari 2010;
    - b) 1 (satu) lembar asli Surat Laut Nomor PK.674/281/SL-PM/DK-11 tanggal 21 Februari 2011;
    - c) 1 (satu) lembar asli sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang Nomor PK.001/1608/PLK-PM/DK-11 tahun 2009;
    - d) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak Nomor PK.402/68/IOPP/DK-12 tanggal 18 Januari 2012;
    - e) 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang Nomor PK.001/1607/KTK PM/DK-11 tanggal 28 Desember 2009;
    - f) 2 (dua) lembar sertifikat keselamatan radio kapal barang Nomor PK.002/519/GMDSS-PM/DK-11 tanggal 24 Agustus 2011;
    - g) 1 (satu) lembar asli Nomor Identifikasi SPOB Lautan Indah Jaya I Nomor NA 717/36/16/DV-10 tanggal 30 November 2010;
    - h) 1 (satu) lembar asli tanda panggilan SPOB Laut Indah Jaya I Nomor PK.672/29/8/DK-10 tanggal 30 November 2010;
    - i) 1 (satu) lembar sertifikat pemeriksaan ulang nomor 181/ILR/TB/VII/ 2011 tanggal 25 Juli 2011;
    - j) 1 (satu) lembar sertifikat pemeriksaan ulang nomor 06/PMK/TB/VII/ 2011 tanggal 25 Juli 2011;
    - k) 1 (satu) lembar asli Daftar Defiasi Nomor 54/2011 tanggal 13 Juli 2011;
    - l) 1 (satu) lembar asli sertifikat pemeriksaan ulang nomor 17/ILR/TB/VII/ 2011 tanggal 25 Juli 2011;
    - m) 1 (satu) lembar sertifikat klasifikasi mesin tanggal 18 Juli 2011;
    - n) 1 (satu) lembar foto copy garis muat nomor 004672 tanggal 18 Agustus 2011;
    - o) 1 (satu) lembar asli rekomendasi izin radio stasiun kapal laut nomor NA.715/76/09/D.V-2010 tanggal 24 November 2010;
    - p) 1 (satu) lembar asli pengoprasian kapal tramper di dalam negeri nomor P/5511/94/5/87/12 tanggal 17 Februari 2012;

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q) 1 (satu) lembar asli keterangan susunan perwira nomor DK.304/11/16/AD.TG.EMAS-2012 tanggal 18 April 2012;
- r) 1 (satu) lembar surat keterangan pengujian nomor 510.61/5286/2011 tanggal 15 Juli 2011;
- s) 1 (satu) lembar surat keterangan pengujian nomor 510.61/5285/2011 tanggal 15 Juli 2011;
- t) 1 (satu) buah buku kesehatan Nomor BK 99;
- u) 1 (satu) buah buku siji SPOB Lautan Indah Jaya I;
- v) 1 (satu) lembar spesifikasi kapal yang dimiliki oleh perusahaan angkutan laut PT. Komelino Putra Kusuma tanggal 20 Oktober 2010;
- w) 1 (satu) lembar surat sertifikat pengawasan PPPK Kapal Nomor A1125881/UKLw/2011 tanggal 23 Maret 2011;
- x) 1 (satu) lembar asal sampel air SPOB Lautan Indah Jaya tanggal 23 Maret 2011;
- y) 1 (satu) lembar asli sertifikat pengujian air bersih tanggal 23 Maret 2011;
- z) 1 (satu) lembar surat asli sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal tanggal 23 Maret 2011;
- aa) 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pengawasan bunker nomor KL.204/40/10/Ad.Tg,Emas-12 tanggal 19 April 2012;
- bb) 1 (satu) lembar asli *receipt for bunker* nomor 004/KPK.MBA SMG/SK/04.12 tanggal 18 April 2012;
- cc) 1 (satu) lembar asli surat persetujuan memuat bahan bakar minyak Nomor KI.204/40/19/AD.Tg. Emas -2012 tanggal 20 April 2012;
- dd) 1 (satu) lembar asli DO Elnusa Nomor 0276 HSD tanggal 21 April 2012;

## Dikembalikan kepada Terdakwa DIDIK PUGUH SETIYONO (PT. Komelino Putra Kusuma)

- 3) 1 (satu) bundel dokumen perizinan dan dokumen muatan BBM berupa:
  - a) Asli 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7193.K/10.01/DJM.O/IU/2011 dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi;
  - b) Asli 1 (satu) lembar Sertifikat Izin Usaha kode Izin Usaha: 05.AL.03.16.00. dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi;
  - c) Asli 1 (satu) lembar Surat Fasilitas/Sarana alat Angkut BBM Nomor 7193.k/10.01/DJM.O/2011 tanggal 21 Maret 20011 dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi;

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 03/KPK.MBA SMG-PO/04.12 tanggal 13 April 2012 HSD sebanyak 16.000 liter;
- e) 1 (satu) lembar foto copy *Loading Order* Nomor 4008093424 tanggal 13 April 2012 HSD sebanyak 16.000 liter;
- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor IV/HSD/2012/0476 tanggal 14 April 2012 HSD sebanyak 16.000 liter;
- g) Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 02/KPK.MBA-SMG-PO/04.12 tanggal 4 April 2012 HSD sebanyak 16.000 liter;
- h) 1 (satu) lembar foto copy *Loading Order* Nomor 4008029639 tanggal 4 April 2012 HSD sebanyak 8,000 kl;
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor IV/HSD/2012/0474 tanggal 5 April 2012 HSD sebanyak 8.000 liter;
- j) 1 (satu) lembar foto copy *Loading Order* Nomor 4008033504 tanggal 4 April 2012 HSD sebanyak 8,000 kl;
- k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor IV/HSD/2012/0475 tanggal 5 April 2012 HSD sebanyak 8.000 liter;
- l) Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 04/KPK.MBA-SMG-PO/03.12 tanggal 19 Maret 2012 HSD sebanyak 16.000 liter;
- m) 1 (satu) lembar foto copy *Loading Order* Nomor 4007916347 tanggal 19 Maret 2012 HSD sebanyak 16,000 kl;
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor III/HSD/2012/0322 tanggal 22 Maret 2012 HSD sebanyak 16.000 liter;
- o) Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 03/KPK.MBA-SMG-PO/03.12 tanggal 6 Maret 2012 HSD sebanyak 16.000 liter;
- p) 1 (satu) lembar foto copy *Loading Order* Nomor 4007623925 tanggal 6 Februari 2012 HSD sebanyak 16,000 kl;
- q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor III/HSD/2012/0252 tanggal 7 Maret 2012 HSD sebanyak 8.000 liter;
- r) Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 03/KPK.MBA-SMG-PO/02.12 tanggal 6 Februari 2012 HSD sebanyak 16.000 liter;
- s) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor IV/HSD/2012/0473 tanggal 7 Februari 2012 HSD sebanyak 16.000 liter;
- t) Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 01/KPK.MBA-SMG-UM/04.12 tanggal 19 April 2012 MFO sebanyak 48.000 liter;
- u) Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 01/KPK.MBA-SMG-UM/02.12 tanggal 8 Februari 2012 MFO sebanyak 40.000 liter;

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan segel mobil tangki Nomor 371/II/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 9 Februari 2012;
- w) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor II/MFO/2012/0017 tanggal 9 Februari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- x) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil Tangki Nomor 372/II/BA-SEGEL/T.BBMC.2012 tanggal 9 Februari 2012;
- y) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor II/MFO/2012/0016 tanggal 9 Februari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- z) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil Tangki Nomor 370/II/BA-SEGEL/T.BBMC.2012 tanggal 9 Februari 2012;
- aa) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor II/MFO/2012/0015 tanggal 9 Februari 2012 MFO sebanyak 8.000 liter;
- bb) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pengisian Mobil Tangki Nomor BA.009/PPP/TBBMC/II/2012 tanggal 9 Februari 2012;
- cc) Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 03/KPK.MBA-SMG-UM/01.12 tanggal 30 Januari 2012 MFO sebanyak 80.000 liter;
- dd) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil Tangki Nomor 270/I/BA-SEGEL/T.BBMC.2012 tanggal 30 Januari 2012;
- ee) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment* Nomor 14906557 tanggal 30 Januari 2012;
- ff) Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor I/MFO/2012/0009 tanggal 30 Januari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- gg) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil Tangki Nomor 221/II/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 25 Januari 2012;
- hh) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment* Nomor 14842973 tanggal 25 Januari 2012;
- ii) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor I/MFO/2012/0005 tanggal 29 Januari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- jj) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil Tangki Nomor 218/II/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 25 Januari 2012;

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kk)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment*  
Nomor 14842093 tanggal 25 Januari 2012;
- ll)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor I/MFO/2012/0006 tanggal  
29 Januari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- mm)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil  
Tangki Nomor 272/I/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 30 Januari  
2012;
- nn)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment*  
Nomor 14906667 tanggal 30 Januari 2012;
- oo)** Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor I/MFO/2012/0007 tanggal 30  
Januari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- pp)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil  
Tangki Nomor 271/I/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 30 Januari  
2012;
- qq)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment*  
Nomor 14906642 tanggal 30 Januari 2012;
- rr)** Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor I/MFO/2012/0008 tanggal 30  
Januari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- ss)** Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 02/KPK.MBA-SMG-  
UM/02.12 tanggal 10 Februari 2012 MFO sebanyak 32.000 liter;
- tt)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil  
Tangki Nomor 390/II/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 11 Februari  
2012;
- uu)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment*  
Nomor 15046346 tanggal 11 Februari 2012;
- vv)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor II/MFO/2012/00019  
tanggal 11 Februari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- ww)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil  
Tangki Nomor 391/II/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 11 Februari  
2012;
- xx)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment*  
Nomor 15047278 tanggal 11 Februari 2012;
- yy)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor II/MFO/2012/00018  
tanggal 11 Februari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- zz)** Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 02/KPK.MBA-SMG-  
UM/03.12 tanggal 7 Maret 2012 MFO sebanyak 96.000 liter;

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aaa)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil  
Tangki Nomor 373/II/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 9 Maret 2012;
- bbb)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor III/MFO/2012/0029  
tanggal 9 Maret 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- ccc)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor II/MFO/2012/00018  
tanggal 11 Februari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- ddd)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil  
Tangki Nomor 662/III/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 8 Maret  
2012;
- eee)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment*  
Nomor 15356552 tanggal 8 Maret 2012;
- fff)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor III/MFO/2012/0025  
tanggal 8 Maret 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- ggg)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil  
Tangki Nomor 661/III/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 8 Maret  
2012;
- hhh)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment*  
Nomor 15356634 tanggal 8 Maret 2012;
- iii)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor II/MFO/2012/0027  
tanggal 9 Maret 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- jjj)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil  
Tangki Nomor 674/III/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 9 Maret  
2012;
- kkk)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor III/MFO/2012/0024  
tanggal 8 Maret 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- III)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan segel mobil  
tangki Nomor 672/III/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 9 Maret 2012;
- mmm)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment*  
Nomor 15369614 tanggal 9 Maret 2012;
- nnn)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor III/MFO/2012/0028  
tanggal 9 Maret 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- ooo)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan segel mobil  
tangki Nomor 673/III/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 9 Maret 2012;
- ppp)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment*  
Nomor 15369650 tanggal 9 Maret 2012;
- qqq)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor III/MFO/2012/0026  
tanggal 9 Maret 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rrr)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengisian Mobil Tangki Nomor 030/DIST/BA/TBBMC/III/2012 tanggal 9 Maret 2012;
- sss)** Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 02/KPK-SMG-PO/05.11 tanggal 23 Mei 2011 MFO sebanyak 60.000 liter;
- ttt)** 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pengambilan BBM HSD Nomor L8/609.MBA.EPN-SMG/V/2011.8 Semarang tanggal 23 Mei 2011 HSD (Solar) sebanyak 60 KL dari PT. ELNUSA;
- uuu)** 1 (satu) lembar foto copy *Purchase Order* (PO) Nomor 41600254171M tanggal 23 Mei 2011 MFO sebanyak 60 KL;
- vvv)** 1 (satu) lembar foto copy *Loading Orde* (LO) Nomor 8019156961 tanggal 23 Mei 2011 MFO sebanyak 60,000 KL;
- www)** 1 (satu) lembar foto copy *Flow Meter Checking SPOB* Lautan Indah Jaya I sebanyak 60.000 liter solar jenis HSD, Lighter: TK. Bina III/TA/PIPA Semarang tanggal 23 Mei 2011;
- xxx)** 1 (satu) lembar foto copy *Receipt For Bunkers* Nomor /MBA/INS/05/201. Oktober 2011 sebanyak 60.000 liter dari Pertamina ke SPOB Lautan Indah Jaya;
- yyy)** 1 (satu) lembar foto copy Pertamina UPMS IV-Semarang Perintah (*order*) Bunker Nomor /MBA/INS/05/2011 Semarang tanggal 23 Mei 2011 HSD sebanyak 60.000 liter;
- zzz)** 1 (satu) lembar foto copy Pertamina UPMS IV-Semarang Persetujuan Penyerahan BBM untuk Kapal PT. Elnusa Petrofin Semarang tanggal 23 Mei 2011 sebanyak 60.000 liter HSD PT. Pertamina;
- aaaa)** Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 03/KPK-SMG-PO/05.11 tanggal 30 Mei 2011 HSD sebanyak 30.000 liter;
- bbbb)** 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pengambilan BBM HSD Nomor L8/609.MBA.EPN-SMG/V/2011.12 Semarang tanggal 30 Mei 2011 HSD (solar) sebanyak 30 KL;
- cccc)** 1 (satu) lembar foto copy *Purchase Order* (PO) Number: 4160025590IM tanggal 30 Mei 2011 HSD sebanyak 30 KL;
- dddd)** 1 (satu) lembar foto copy *Flow Meter Checking Bunkering* ss/ mv: SPOB Lautan Indah Jaya I, Semarang tanggal 30 Mei 2011 HSD sebanyak 30 KL;
- eeee)** 1 (satu) lembar foto copy Pertamina UPMS IV – Semarang, Perintah (*order*) Bunker Kapal SPOB Lautan Indah Jaya I, Semarang tanggal 23 Mei 2011 sebanyak 30.000 liter HSD PT. Pertamina;

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ffff)** 1 (satu) lembar foto copy *Receipt For Bunkers* Nomor /MBA/INS/05/201, Oktober 2011 sebanyak 30.000 liter dari Pertamina ke SPOB Lautan Indah Jaya I;

**gggg)** 1 (satu) lembar foto copy Pertamina UPMS IV – Semarang, Persetujuan Penyerahan BBM PT . Elnusa Petrofin, Semarang tanggal 30 Mei 2011 sebanyak 30 KL solar (HSD) PT. Pertamina;

**hhhh)** 1 (satu) lembar foto copy *Purchase Order* (PO) PT . Kalia Resduerces Nomor 021/j/K/K/VI/2012 tanggal 12 April 2012 sebanyak 30.000 liter HSD PT. Komelino Putra Kusuma;

**iiii)** 1 (satu) lembar foto copy PT . Gurita Lintas Samudera *Purchase Order* (PO) Number: 01.002.936.I/136.000 tanggal 17 April 2012 HSD sebanyak 30 KL/MFO sebanyak 50 KL PT . Komelino Putra Kusuma;

**jjjj)** 1 (satu) lembar foto copy fax untuk PT . Komelino Putra Kusuma pembatalan suplay bunker MSK Nomor 024/Jk/IV/2012 tanggal 27 April 2012 HSD sebanyak 30 KL/MFO sebanyak 10 KL;

**kkkk)** Asli 1 (satu) lembar Penitipan BBM Nomor 26/NKD/MOA/IV/ 2012, Semarang tanggal 16 April 2012 TB. MOA akan menitip -kan BBM di bunker SPOB Lautan Indah Jaya I HSD solar sebanyak 20.000 liter;

**Dikembalikan kepada Terdakwa DIDIK PUGUH SETIYONO (PT. Komelino Putra Kusuma);**

4) BBM Jenis HSD dan MFO sebanyak 191.858 liter (seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan liter ), dikurangi BBM penitipan TB. MOA sebanyak 20.000 liter yang bukan termasuk barang bukti dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh PT . Komelino Putra Kusuma dan telah dikembalikan kepada pemiliknya, sehingga BBM yang disita sebanyak 171858 liter;

**Dirampas untuk negara;**

5) 1 (satu) bendel dokumen BBM berupa:

**a)** Asli 1 (satu) lembar surat DO Nomor 0252 PT . Elnusa Petrofin MFO sebanyak 90 KL tanggal 12 Januari 2012;

**b)** Asli 1 (satu) lembar *Receipt For Bunker* Nomor 05/KPK.MBA-SMG.KLI/01.12 MFO 90 KL;

**c)** 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran BBM MFO 90 KL tanggal 12 Januari 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;

**d)** Asli 1 (satu) lembar surat DO Nomor 0265 PT . Elnusa Petrofin MFO sebanyak 20 KL tanggal 9 Maret 2012;

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Asli 1 (satu) lembar *Receipt For Bunker* Nomor 002/KPK.MBA.SMG.KLI/03.12 MFO 20 KL;
- f) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran BBM MFO 20 KL tanggal 09 Maret 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;
- g) Asli 1 (satu) lembar surat DO Nomor 0272 PT . Elnusa Petrofin MFO sebanyak 30 KL tanggal 02 April 2012;
- h) Asli 1 (satu) lembar *Receipt For Bunker* Nomor 009/KPK.MBA.SMG/GLS/03.12 tanggal 30 Maret 2012 MFO 30 KL;
- i) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran BBM MFO 30 KL tanggal 2 April 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;
- j) 1 (satu) lembar foto copy surat DO Nomor 0257 PT . Elnusa Petrofin MFO sebanyak 50 KL tanggal 10 Februari 2012;
- k) Asli 1 (satu) lembar *Receipt For Bunker* Nomor 01/KPK.MBA.SMG/GLS/02.12 tanggal 11 Februari 2012 MFO 50 KL;
- l) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran BBM MFO 50 KL tanggal 11 Februari 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;
- m) Asli 1 (satu) lembar surat DO Nomor 0262 PT . Elnusa Petrofin HSD sebanyak 10 KL tanggal 24 Februari 2012;
- n) Asli 1 (satu) lembar *Receipt For Bunker* Nomor 006/KPK.MBA.SMG/SAK/02.12 tanggal 24 Februari 2012 HSD 10 KL;
- o) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran BBM HSD 10 KL tanggal 24 Februari 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;
- p) 1 (satu) lembar foto copy surat DO Nomor 0254 PT . Elnusa Petrofin HSD sebanyak 20 KL tanggal 26 Januari 2012;
- q) Asli 1 (satu) lembar *Receipt For Bunker* Nomor 007/KPK.MBA.SMG/GLS/01.12 tanggal 26 Januari 2012 HSD 20 KL;
- r) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran BBM HSD 20 KL tanggal 26 Januari 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;
- s) 1 (satu) lembar foto copy surat DO Nomor 0275 PT . Elnusa Petrofin HSD sebanyak 30 KL tanggal 14 April 2012;
- t) Asli 1 (satu) lembar *Receipt For Bunker* Nomor 003/KPK.MBA.SMG/KS/04.12 tanggal 14 April 2012 HSD 30 KL;
- u) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran BBM HSD 30 KL tanggal 14 April 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;
- v) 1 (satu) lembar foto copy surat DO Nomor 0248 PT . Elnusa Petrofin HSD sebanyak 30 KL tanggal 2 Januari 2012;

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w) Asli 1 (satu) lembar *Receipt For Bunker* Nomor 001/KPK.SMG/PPPLL/01.12 tanggal Januari 2012 HSD 30 KL;
- x) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran BBM HSD 30 KL tanggal 3 Januari 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;
- y) Asli 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 06/KPK.SMG.SK/05. PT. Komelino Putra Kusuma tanggal 11 Mei 2012;
- z) Asli 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 0295/KWT/TKW/2012 pembayaran BBM MFO 96.000 liter tanggal 09 Maret 2012 dari PT. Tri Karya Wiguna;
- aa) Asli 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 0171/KWT/TKW/2012 pembayaran BBM MFO 32.000 liter tanggal 11 pebruari 2012 dari PT. Tri Karya Wiguna;
- bb) Asli 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 0096/KWT/TKW/2012 pembayaran BBM MFO 80.000 liter tanggal 31 Januari 2012 dari PT. Tri Karya Wiguna;
- cc) Asli 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 0167/KWT/TKW/2012 pembayaran BBM MFO 40.000 liter tanggal 10 Februari 2012 dari PT. Tri Karya Wiguna;
- dd) Asli 2 (dua) lembar kuitansi Nomor 383-s-EPN90006634 dan faktur pembayaran BBM HSD 30 KL tanggal 30 Mei 2012 dari PT. Elnusa Petrofin;
- 6) Asli 2 (dua) lembar kuitansi Nomor 383-s-EPN90006408 dan faktur pembayaran BBM HSD 60 KL tanggal 23 Mei 2012 dari PT. Elnusa Petrofin;

**Dikembalikan kepada PT. Elnusa Petrofin melalui Terdakwa DIDIK PUGUH SETIYONO;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Smg. tanggal 24 Juni 2014, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK PUGUH SETIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Pidana tersebut tidak perlu dilaksanakan, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim diperintahkan lain yaitu ia dipersalahkan melakukan sesuatu

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menyatakan barang bukti:

- 1) 1 (satu) unit SPOB Lautan Indah Jaya I GT. 271 bendera Indonesia;
- 2) 1 (satu) bendel dokumen SPOB Lautan Indah Jaya I GT. 271 antara lain:
  - a) 1 (satu) lembar asli Surat Ukur International Nomor 1235/DDa tanggal 26 Januari 2010;
  - b) 1 (satu) lembar asli Surat Laut Nomor PK.674/281/SL-PM/DK-11 tanggal 21 Februari 2011;
  - c) 1 (satu) lembar asli sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang Nomor PK.001/1608/PLK-PM/DK-11 tahun 2009;
  - d) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak Nomor PK.402/68/IOPP/DK-12 tanggal 18 Januari 2012;
  - e) 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang Nomor PK.001/1607/KTK PM/DK-11 tanggal 28 Desember 2009;
  - f) 2 (dua) lembar sertifikat keselamatan radio kapal barang Nomor PK.002/519/GMDSS-PM/DK-11 tanggal 24 Agustus 2011;
  - g) 1 (satu) lembar asli Nomor Identifikasi SPOB Lautan Indah Jaya I Nomor NA 717/36/16/DV-10 tanggal 30 November 2010;
  - h) 1 (satu) lembar asli tanda panggilan SPOB Laut Indah Jaya I Nomor PK.672/29/8/DK-10 tanggal 30 November 2010;
  - i) 1 (satu) lembar sertifikat pemeriksaan ulang nomor 181/ILR/TB/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011;
  - j) 1 (satu) lembar sertifikat pemeriksaan ulang nomor 06/PMK/TB/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011;
  - k) 1 (satu) lembar asli Daftar Defiasi Nomor 54/2011 tanggal 13 Juli 2011;
  - l) 1 (satu) lembar asli sertifikat pemeriksaan ulang nomor 17/ILR/TB/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011;
  - m) 1 (satu) lembar sertifikat klasifikasi mesin tanggal 18 Juli 2011;
  - n) 1 (satu) lembar foto copy garis muat nomor 004672 tanggal 18 Agustus 2011;
  - o) 1 (satu) lembar asli rekomendasi izin radio stasiun kapal laut nomor NA.715/76/09/D.V-2010 tanggal 24 November 2010;

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) 1 (satu) lembar asli pengoprasian kapal tramper di dalam negeri nomor P/5511/94/5/87/12 tanggal 17 Februari 2012;
- q) 1 (satu) lembar asli keterangan susunan perwira nomor DK.304/11/16/AD.TG.EMAS-2012 tanggal 18 April 2012;
- r) 1 (satu) lembar surat keterangan pengujian nomor 510.61/5286/2011 tanggal 15 Juli 2011;
- s) 1 (satu) lembar surat keterangan pengujian nomor 510.61/5285/2011 tanggal 15 Juli 2011;
- t) 1 (satu) buah buku kesehatan Nomor BK 99;
- u) 1 (satu) buah buku siji SPOB Lautan Indah Jaya I;
- v) 1 (satu) lembar spesifikasi kapal yang dimiliki oleh perusahaan angkutan laut PT. Komelino Putra Kusuma tanggal 20 Oktober 2010;
- w) 1 (satu) lembar surat sertifikat pengawasan PPPK Kapal Nomor A1125881/UKLw/2011 tanggal 23 Maret 2011;
- x) 1 (satu) lembar asal sampel air SPOB Lautan Indah Jaya tanggal 23 Maret 2011;
- y) 1 (satu) lembar asli sertifikat pengujian air bersih tanggal 23 Maret 2011;
- z) 1 (satu) lembar surat asli sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal tanggal 23 Maret 2011;
- aa) 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pengawasan bunker nomor KL.204/40/10/Ad.Tg,Emas-12 tanggal 19 April 2012;
- bb) 1 (satu) lembar asli *receip for bunker* nomor 004/KPK.MBA SMG/SK/04.12 tanggal 18 April 2012;
- cc) 1 (satu) lembar asli surat persetujuan memuat bahan bakar minyak Nomor KI.204/40/19/AD.Tg. Emas -2012 tanggal 20 April 2012;
- dd) 1 (satu) lembar asli DO Elnusa Nomor 0276 HSD tanggal 21 April 2012;

**Dikembalikan kepada Terdakwa DIDIK PUGUH SETIYONO (PT. Komelino Putra Kusuma);**

- 3) 1 (satu) bundel dokumen perizinan dan dokumen muatan BBM berupa:
  - ee) Asli 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7193.K/10.01/DJM.O/IU/2011 dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi;
  - ff) Asli 1 (satu) lembar Sertifikat Izin Usaha kode Izin Usaha: 05.AL.03.16.00. dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi;

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- gg)** Asli 1 (satu) lembar Surat Fasilitas/Sarana alat Angkut BBM Nomor 7193.k/10.01/DJM.0/2011 tanggal 21 Maret 20011 dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi;
- hh)** Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 03/KPK.MBA SMG-PO/04.12 tanggal 13 April 2012 HSD sebanyak 16.000 liter;
- ii)** 1 (satu) lembar foto copy *Loading Order* Nomor 4008093424 tanggal 13 April 2012 HSD sebanyak 16.000 liter;
- jj)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor IV/HSD/2012/0476 tanggal 14 April 2012 HSD sebanyak 16.000 liter;
- kk)** Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 02/KPK.MBA-SMG-PO/04.12 tanggal 4 April 2012 HSD sebanyak 16.000 liter;
- ll)** 1 (satu) lembar foto copy *Loading Order* Nomor 4008029639 tanggal 4 April 2012 HSD sebanyak 8,000 kl;
- mm)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor IV/HSD/2012/0474 tanggal 5 April 2012 HSD sebanyak 8.000 liter;
- nn)** 1 (satu) lembar foto copy *Loading Order* Nomor 4008033504 tanggal 4 April 2012 HSD sebanyak 8,000 kl;
- oo)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor IV/HSD/2012/0475 tanggal 5 April 2012 HSD sebanyak 8.000 liter;
- pp)** Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 04/KPK.MBA-SMG-PO/03.12 tanggal 19 Maret 2012 HSD sebanyak 16.000 liter;
- qq)** 1 (satu) lembar foto copy *Loading Order* Nomor 4007916347 tanggal 19 Maret 2012 HSD sebanyak 16,000 kl;
- rr)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor III/HSD/2012/0322 tanggal 22 Maret 2012 HSD sebanyak 16.000 liter;
- ss)** Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 03/KPK.MBA-SMG-PO/03.12 tanggal 6 Maret 2012 HSD sebanyak 16.000 liter;
- tt)** 1 (satu) lembar foto copy *Loading Order* Nomor 4007623925 tanggal 6 Februari 2012 HSD sebanyak 16,000 kl;
- uu)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor III/HSD/2012/0252 tanggal 7 Maret 2012 HSD sebanyak 8.000 liter;
- vv)** Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 03/KPK.MBA-SMG-PO/02.12 tanggal 6 Februari 2012 HSD sebanyak 16.000 liter;
- ww)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor IV/HSD/2012/0473 tanggal 7 Februari 2012 HSD sebanyak 16.000 liter;
- xx)** Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 01/KPK.MBA-SMG-UM/04.12 tanggal 19 April 2012 MFO sebanyak 48.000 liter;

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yy)** Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 01/KPK.MBA-SMG-UM/02.12 tanggal 8 Februari 2012 MFO sebanyak 40.000 liter;
- zz)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan segel mobil tangki Nomor 371/II/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 9 Februari 2012;
- aaa)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor II/MFO/2012/0017 tanggal 9 Februari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- bbb)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil Tangki Nomor 372/II/BA-SEGEL/T.BBMC.2012 tanggal 9 Februari 2012;
- ccc)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor II/MFO/2012/0016 tanggal 9 Februari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- ddd)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil Tangki Nomor 370/II/BA-SEGEL/T.BBMC.2012 tanggal 9 Februari 2012;
- eee)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor II/MFO/2012/0015 tanggal 9 Februari 2012 MFO sebanyak 8.000 liter;
- fff)** Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pengisian Mobil Tangki Nomor BA.009/PPP/TBBMC/II/2012 tanggal 9 Februari 2012;
- ggg)** Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 03/KPK.MBA-SMG-UM/01.12 tanggal 30 Januari 2012 MFO sebanyak 80.000 liter;
- hhh)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil Tangki Nomor 270/I/BA-SEGEL/T.BBMC.2012 tanggal 30 Januari 2012;
- iii)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment* Nomor 14906557 tanggal 30 Januari 2012;
- jjj)** Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor I/MFO/2012/0009 tanggal 30 Januari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- kkk)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil Tangki Nomor 221/I/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 25 Januari 2012;
- lll)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment* Nomor 14842973 tanggal 25 Januari 2012;
- mmm)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor I/MFO/2012/0005 tanggal 29 Januari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nnn)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil  
Tangki Nomor 218/I/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 25 Januari  
2012;
- ooo)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment*  
Nomor 14842093 tanggal 25 Januari 2012;
- ppp)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor I/MFO/2012/0006  
tanggal 29 Januari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- qqq)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil  
Tangki Nomor 272/I/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 30 Januari  
2012;
- rrr)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment*  
Nomor 14906667 tanggal 30 Januari 2012;
- sss)** Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor I/MFO/2012/0007 tanggal 30  
Januari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- ttt)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil  
Tangki Nomor 271/I/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 30 Januari  
2012;
- uuu)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment*  
Nomor 14906642 tanggal 30 Januari 2012;
- vvv)** Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor I/MFO/2012/0008 tanggal 30  
Januari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- www)** Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 02/KPK.MBA-  
SMG-UM/02.12 tanggal 10 Februari 2012 MFO sebanyak 32.000  
liter;
- xxx)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil  
Tangki Nomor 390/II/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 11 Februari  
2012;
- yyy)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment*  
Nomor 15046346 tanggal 11 Februari 2012;
- zzz)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor II/MFO/2012/00019  
tanggal 11 Februari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- aaaa)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil  
Tangki Nomor 391/II/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 11 Februari  
2012;
- bbbb)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment*  
Nomor 15047278 tanggal 11 Februari 2012;

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cccc)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor II/MFO/2012/00018 tanggal 11 Februari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- dddd)** Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 02/KPK.MBA-SMG-UM/03.12 tanggal 7 Maret 2012 MFO sebanyak 96.000 liter;
- eeee)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil Tangki Nomor 373/II/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 9 Maret 2012;
- ffff)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor III/MFO/2012/0029 tanggal 9 Maret 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- gggg)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor II/MFO/2012/00018 tanggal 11 Februari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- hhhh)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil Tangki Nomor 662/III/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 8 Maret 2012;
- iiii)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment* Nomor 15356552 tanggal 8 Maret 2012;
- jjjj)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor III/MFO/2012/0025 tanggal 8 Maret 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- kkkk)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil Tangki Nomor 661/III/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 8 Maret 2012;
- llll)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment* Nomor 15356634 tanggal 8 Maret 2012;
- mmmm)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor II/MFO/2012/0027 tanggal 9 Maret 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- nnnn)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil Tangki Nomor 674/III/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 9 Maret 2012;
- oooo)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor III/MFO/2012/0024 tanggal 8 Maret 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- pppp)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan segel mobil tangki Nomor 672/III/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 9 Maret 2012;
- qqqq)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment* Nomor 15369614 tanggal 9 Maret 2012;
- rrrr)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor III/MFO/2012/0028 tanggal 9 Maret 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ssss)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan segel mobil tangki Nomor 673/III/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 9 Maret 2012;
- tttt)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment* Nomor 15369650 tanggal 9 Maret 2012;
- uuuu)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor III/MFO/2012/0026 tanggal 9 Maret 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- vvvv)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengisian Mobil Tangki Nomor 030/DIST/BA/TBBMC/III/2012 tanggal 9 Maret 2012;
- wwwv)** Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 02/KPK-SMG-PO/05.11 tanggal 23 Mei 2011 MFO sebanyak 60.000 liter;
- xxxx)** 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pengambilan BBM HSD Nomor L8/609.MBA.EPN-SMG/V/2011.8 Semarang tanggal 23 Mei 2011 HSD (Solar) sebanyak 60 KL dari PT. Elnusa;
- yyyy)** 1 (satu) lembar foto copy *Purchase Order* (PO) Nomor 41600254171M tanggal 23 Mei 2011 MFO sebanyak 60 KL;
- zzzz)** 1 (satu) lembar foto copy *Loading Orde* (LO) Nomor 8019156961 tanggal 23 Mei 2011 MFO sebanyak 60,000 KL;
- aaaaa)** 1 (satu) lembar foto copy *Flow Meter Checking SPOB* Lautan Indah Jaya I sebanyak 60.000 liter solar jenis HSD, Lighter: TK. Bina III/TA/PIPA Semarang tanggal 23 Mei 2011;
- bbbbb)** 1 (satu) lembar foto copy *Receipt For Bunkers* Nomor /MBA/INS/ 05/201. Oktober 2011 sebanyak 60.000 liter dari Pertamina ke SPOB Lautan Indah Jaya;
- ccccc)** 1 (satu) lembar foto copy Pertamina UPMS IV-Semarang Perintah (*order*) Bunker Nomor /MBA/INS/05/2011 Semarang tanggal 23 Mei 2011 HSD sebanyak 60.000 liter;
- dddd)** 1 (satu) lembar foto copy Pertamina UPMS IV-Semarang Persetujuan Penyerahan BBM untuk Kapal PT . Elnusa Petrofin Semarang tanggal 23 Mei 2011 sebanyak 60.000 liter HSD PT . Pertamina;
- eeee)** Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 03/KPK-SMG-PO/05.11 tanggal 30 Mei 2011 HSD sebanyak 30.000 liter;
- ffff)** 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pengambilan BBM HSD Nomor L8/609.MBA.EPN-SMG/V/2011.12 Semarang tanggal 30 Mei 2011 HSD (solar) sebanyak 30 KL;

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ggggg)** 1 (satu) lembar foto copy *Purchase Order* (PO) Number: 4160025590IM tanggal 30 Mei 2011 HSD sebanyak 30 KL;
- hhhhh)** 1 (satu) lembar foto copy *Flow Meter Checking Bunkering* ss/mv: SPOB Lautan Indah Jaya I, Semarang tanggal 30 Mei 2011 HSD sebanyak 30 KL;
- iiii)** 1 (satu) lembar foto copy Pertamina UPMS IV – Semarang, Perintah ( *order*) Bunker Kapal SPOB Lautan Indah Jaya I, Semarang tanggal 23 Mei 2011 sebanyak 30.000 liter HSD PT . Pertamina;
- jjjj)** 1 (satu) lembar foto copy *Receipt For Bunkers* Nomor /MBA/INS/05/ 201, Oktober 2011 sebanyak 30.000 liter dari Pertamina ke SPOB Lautan Indah Jaya I;
- kkkk)** 1 (satu) lembar foto copy Pertamina UPMS IV – Semarang, Persetujuan Penyerahan BBM PT . Elnusa Petrofin, Semarang tanggal 30 Mei 2011 sebanyak 30 KL solar (HSD) PT. Pertamina;
- llll)** 1 (satu) lembar foto copy *Purchase Order* (PO) PT . Kalia Resduerces Nomor 021/j/K/K/VI/2012 tanggal 12 April 2012 sebanyak 30.000 liter HSD PT. Komelino Putra Kusuma;
- mmmm)** 1 (satu) lembar foto copy PT . Gurita Lintas Samudera *Purchase Order* (PO) Number: 01.002.936.I/136.000 tanggal 17 April 2012 HSD sebanyak 30 KL/MFO sebanyak 50 KL PT . Komelino Putra Kusuma;
- nnnn)** 1 (satu) lembar foto copy fax untuk PT . Komelino Putra Kusuma pembatalan suplay bunker MSK Nomor 024/Jk/IV/2012 tanggal 27 April 2012 HSD sebanyak 30 KL/MFO sebanyak 10 KL;
- oooo)** Asli 1 (satu) lembar Penitipan BBM Nomor 26/NKD/MOA/IV/ 2012, Semarang tanggal 16 April 2012 TB. MOA akan menitipkan BBM di bunker SPOB Lautan Indah Jaya I HSD solar sebanyak 20.000 liter;

**Dikembalikan kepada Terdakwa DIDIK PUGUH SETIYONO (PT. Komelino Putra Kusuma);**

- 4) BBM Jenis HSD dan MFO sebanyak 191.858 liter (seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan liter ), dikurangi BBM penitipan TB. MOA sebanyak 20.000 liter yang bukan termasuk barang bukti dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh PT . Komelino Putra Kusuma dan telah dikembalikan kepada pemiliknya, sehingga BBM yang disita sebanyak 171858 liter;

*Hal. 22 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015*



**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

5) 1 (satu) bendel dokumen BBM berupa:

- ppppp)** Asli 1 (satu) lembar surat DO Nomor 0252 PT . Elnusa Petrofin MFO sebanyak 90 KL tanggal 12 Januari 2012;
- qqqqq)** Asli 1 (satu) lembar *Receipt For Bunker* Nomor 05/KPK.MBA-SMG.KLI/01.12 MFO 90 KL;
- rrrrr)** 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran BBM MFO 90 KL tanggal 12 Januari 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;
- sssss)** Asli 1 (satu) lembar surat DO Nomor 0265 PT . Elnusa Petrofin MFO sebanyak 20 KL tanggal 9 Maret 2012;
- ttttt)** Asli 1 (satu) lembar *Receipt For Bunker* Nomor 002/KPK.MBA.SMG.KLI/03.12 MFO 20 KL;
- uuuuu)** 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran BBM MFO 20 KL tanggal 09 Maret 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;
- vvvvv)** Asli 1 (satu) lembar surat DO Nomor 0272 PT . Elnusa Petrofin MFO sebanyak 30 KL tanggal 02 April 2012;
- wwwww)** Asli 1 (satu) lembar *Receipt For Bunker* Nomor 009/KPK.MBA.SMG/GLS/03.12 tanggal 30 Maret 2012 MFO 30 KL;
- xxxxx)** 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran BBM MFO 30 KL tanggal 2 April 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;
- yyyyy)** 1 (satu) lembar foto copy surat DO Nomor 0257 PT . Elnusa Petrofin MFO sebanyak 50 KL tanggal 10 Februari 2012;
- zzzzz)** Asli 1 (satu) lembar *Receipt For Bunker* Nomor 01/KPK.MBA.SMG/GLS/02.12 tanggal 11 Februari 2012 MFO 50 KL;
- aaaaa)** 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran BBM MFO 50 KL tanggal 11 Februari 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;
- bbbbbb)** Asli 1 (satu) lembar surat DO Nomor 0262 PT . Elnusa Petrofin HSD sebanyak 10 KL tanggal 24 Februari 2012;
- cccccc)** Asli 1 (satu) lembar *Receipt For Bunker* Nomor 006/KPK.MBA.SMG/SAK/02.12 tanggal 24 Februari 2012 HSD 10 KL;
- dddddd)** 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran BBM HSD 10 KL tanggal 24 Februari 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;
- eeeeee)** 1 (satu) lembar foto copy surat DO Nomor 0254 PT . Elnusa Petrofin HSD sebanyak 20 KL tanggal 26 Januari 2012;
- fffff)** Asli 1 (satu) lembar *Receipt For Bunker* Nomor 007/KPK.MBA.SMG/GLS/01.12 tanggal 26 Januari 2012 HSD 20 KL;

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015



- ggggggg)** 1 (satu) lembar foto copy k uitansi pembayaran BBM HSD 20 KL tanggal 26 Januari 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;
- hhhhhhh)** 1 (satu) lembar foto copy surat DO Nomor 0275 PT . Elnusa Petrofin HSD sebanyak 30 KL tanggal 14 April 2012;
- iiiiiii)** Asli 1 (satu) lembar *Receipt For Bunker* Nomor 003/KPK.MBA. SMG/KS/04.12 tanggal 14 April 2012 HSD 30 KL;
- jjjjjjj)** 1 (satu) lembar foto copy k uitansi pembayaran BBM HSD 30 KL tanggal 14 April 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;
- kkkkkkk)** 1 (satu) lembar foto copy surat DO Nomor 0248 PT . Elnusa Petrofin HSD sebanyak 30 KL tanggal 2 Januari 2012;
- lllllll)** Asli 1 (satu) lembar *Receipt For Bunker* Nomor 001/KPK.SMG/PPPLL/01.12 tanggal Januari 2012 HSD 30 KL;
- mmmmmmm)** 1 (satu) lembar foto copy k uitansi pembayaran BBM HSD 30 KL tanggal 3 Januari 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;
- nnnnnnn)** Asli 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 06/KPK.SMG.SK/05. PT. Komelino Putra Kusuma tanggal 11 Mei 2012;
- oooooooo)** Asli 1 (satu) lembar k uitansi Nomor 0295/KWT/TKW/2012 pembayaran BBM MFO 96.000 liter tanggal 09 Maret 2012 dari PT. Tri Karya Wiguna;
- ppppppp)** Asli 1 (satu) lembar k uitansi Nomor 0171/KWT/TKW/2012 pembayaran BBM MFO 32.000 liter tanggal 11 pebruari 2012 dari PT. Tri Karya Wiguna;
- qqqqqqq)** Asli 1 (satu) lembar k uitansi Nomor 0096/KWT/TKW/2012 pembayaran BBM MFO 80.000 liter tanggal 31 Januari 2012 dari PT. Tri Karya Wiguna;
- rrrrrrr)** Asli 1 (satu) lembar k uitansi Nomor 0167/KWT/TKW/2012 pembayaran BBM MFO 40.000 liter tanggal 10 Februari 2012 dari PT. Tri Karya Wiguna;
- sssssss)** Asli 2 (dua) lembar k uitansi Nomor 383-s-EPN90006634 dan faktur pembayaran BBM HSD 30 KL tanggal 30 Mei 2012 dari PT. Elnusa Petrofin;
- 6) Asli 2 (dua) lembar k uitansi Nomor 383-s-EPN90006408 dan faktur pembayaran BBM HSD 60 KL tanggal 23 Mei 2012 dari PT . Elnusa Petrofin;
- Dikembalikan kepada PT . Elnusa Petrofin melalui Terdakwa DIDIK PUGUH SETIYONO;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 274/PID.SUS/2014/PT SMG tanggal 4 Desember 2014, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Juni 2014 nomor 84/Pid.B/2014/PN.Smg yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan amar putusan pada angka 4, sehingga selengkapnya berbunyi: "Menjatuhkan **pidana denda** kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan";
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Kasasi/Akta.Pid/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Smg *juncto* Nomor 274/Pid/2014/PT.Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal Februari 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2015 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2015, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Februari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, bahwa seharusnya putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 274/Pid.Sus/2014/PT.Smg tanggal 4 Desember 2014, sebagaimana tersebut di atas menurut kami adalah putusan yang keliru dan salah penerapan hukumnya serta tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat yaitu:

1. Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

**A.** Bahwa meskipun Majelis Hakim telah sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan yang dibaca - kan oleh Penuntut Umum dalam persidangan hari Rabu tanggal 30 April 2014, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, bahwa penjatuhan pidana, denda dan terbadap barang bu k ti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim tersebut , menurut hemat Penuntut Umum belum dapat mencerminkan makna dari penegakan hukum yang sesungguhnya dan dirasa kurang mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dan dapat menghambat program pemerintah dalam hal pendistribusian BBM kepada masyarakat, bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh majelis hakim bertolak belakang dengan Pasal 197 huruf f KUHP “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa”, hal tersebut telah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana perbuatan Terdakwa Didik Puguh Settyono dengan membeli BBM dari PT. Tri Karya Wiguna yang bukan merupakan BU-PIUNU dari PT. Komelino Putra Kesuma adalah tidak dibenarkan, hal tersebut dimaksudkan Terdakwa dengan alasan agar mendapatkan untung yang lebih besar dan tidak perlu menyetorkan hasil penjualan dari BBM tersebut kepada BU-PIUNU PT. Komelino Putra Kesuma yakni PT. Elnusa Petrofin dan Terdakwa telah melanggar perjanjian anatar PT. Elnusa Petrofin dengan PT. Komelino Putra Kesuma Nomor 002 /KPK-LNS/02.2011 tanggal 1 April 2011, terhitung mulai tanggal 1 April 2011 sampai dengan 31 Maret 2016, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim seharusnya tidak cukup

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015



mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan saja tetapi seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh Terdakwa (Terdakwa membeli dan menjual BBM sebanyak 171.858 liter (171, 858 ton) yang bukan berasal dari BU-PIUNU nya), sebagaimana uraian Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah seharusnya tidak hanya menjatuhkan hukuman pidana percobaan melainkan pidana penjara sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa Didik Puguh Setiyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan tidaklah mencerminkan penegakan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada diri Terdakwa Didik Puguh Setiyono dengan pertimbangan bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap (Pasal 240 KUHP). Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, didukung dengan keberadaan barang bukti yang diperoleh fakta hukum:

- Bahwa dalam kasus ini telah terbukti adanya perbuatan pidana bahwa PT. Komelino Putra Kusuma didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan yang dibuat di Kantor Notaris Ingrid Lannywaty, S.H. Nomor 64 tanggal 16 Februari 2009, dengan berkedudukan di Jalan Kebon Bawang VII Nomor 29 RT. 002 RW. 006, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, yang memiliki bidang usaha perusahaan angkutan laut dengan kapal bernama SOBPA Lautan Indah Jaya I, dan Terdakwa Didik Puguh Setiyono menjabat sebagai Direktur Utama sejak perusahaan itu didirikan sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Komelino Putra Kusuma yang memiliki izin usaha pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7193.K/10.01/DJM.O/IIU/2011 tanggal 21 Maret 2011 yang masa berlakunya berakhir tanggal 12 Oktober 2015, telah bekerjasama dengan PT. Elnusa Petrofin yang memiliki izin usaha niaga umum BBM yang ditetapkan oleh Kementerian

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 12270K/24/DJM.0/2005 tanggal 12 Oktober 2005 yang masa berlakunya berakhir tanggal 12 Oktober 2015, untuk melakukan pengetolaan Mobile Bunker Agent (MBA) di area Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, yang dicatat dalam perjanjian Nomor 117A/KTR/000-D-EPN/2011, Nomor 002/KPK-LNS/02.2011 tanggal 1 April 2011, terhitung mulai tanggal 1 April 2011 sampai dengan 31 Maret 2016;

- Bahwa lingkup kerjasama tersebut diantaranya PT . Elnusa Petrofin bertanggungjawab untuk mengurus perizinan yang diperlukan untuk pengoperasian MBA dari PT. Pertamina (Persero) serta instansi-instansi terkait lainnya, sedangkan PT. Komelino Putra Kusuma berkewajiban untuk menyelesaikan kajian usaha termasuk namun tidak terbatas kepada persiapan teknis dan operasional dan menanggung seluruh biaya yang timbul dengan rencana dan pendanaan MBA;
- Bahwa pengambilan dan atau pembelian BBM non subsidi produksi PT . Pertamina (Persero) sebagai akibat pengoperasian MBA yang akan dilakukan oleh PT. Komelino Putra Kusuma harus dilakukan melalui PT . Elnusa Petrofin, dengan jangka pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan dari hasil keuntungan kerjasama tersebut disepakati pembagian keuntungan sebesar 60 % (enam puluh persen) persen untuk PT . Komelino Putra Kusuma dan 40 % (empat puluh persen) untuk PT . Elnusa Petrofin, setidaknya PT . Komelino Putra Kusuma harus membayar minimal sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan kepada PT. Elnusa Petrofin;
- Bahwa PT. Elnusa Petrofin telah mendistribusikan BBM non subsidi produksi PT. Pertamina (Persero) kepada PT . Komelino Putra Kusuma pada tanggal 23 Mei 2011 sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) liter BBM non subsidi jenis HSD dan tanggal 30 Mei 2011 sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) liter BBM non subsidi jenis HSD, atau jumlah seluruhnya 90.000 (sembilan puluh ribu) liter BBM non subsidi jenis HSD, selanjutnya PT . Elnusa Petrofin menghentikan distribusi BBM non subsidi kepada PT . Komelino Putra Kusuma karena tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran yang ditentukan;
- Bahwa sejak tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan 13 April 2012, PT. Komelino Putra Kusuma melakukan pembelian BBM non subsidi produksi PT. Pertamina untuk dimuat di Kapal SOBP Lautan Indah Jaya I dengan mengajukan 10 (sepuluh) *Purchase Order* (PO), terdiri 5 (lima)

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) liter jenis HSD dan 5 (lima) PO sebanyak 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu) liter jenis MFO, kepada PT . Tri Karya Wiguna yang memiliki izin usaha pengangkutan BBM yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 19032.K/10.10/DJM.O/IU/2011 tanggal 4 Juli 2011 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 28300.K/10.10./DJM.O/IU/2011 tanggal 16 September 2011, yang masa berlakunya sampai berakhir tanggal 14 Juli 2016, dan memiliki izin sebagai Agen PT. Pertamina (Persero) dengan Nomor 1004/F33310/2011-S3 tanggal 6 Desember 2011;

- Bahwa PT . Komelino Putra Kusuma berkeinginan menjual BBM non subsidi jenis MFO yang dibeli dari PT . Tri Karya Wiguna untuk dapat membayar hutang kepada PT . Elnusa Petrofin, kemudian PT . Komelino Putra Kusuma telah meminta bantuan kepada Mohammad So likhun yang bekerja sebagai Kepala PT . Elnusa Petrofin Cabang Semarang, agar membuat *Delivery Order* (DO) seolah-olah merupakan dokumen resmi dari PT. Elnusa Petrofin, agar kapal SPOB Lautan Indah Jaya I milik PT . Komelino Putra Kusuma mendapatkan izin dari Administratur Pelabuhan untuk bergerak keluar dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang guna melakukan penjualan BBM non subsidi di sekitar perairan Semarang dan unluk meyakinkan pembeli seolah-olah BBM non subsidi yang dijual oleh PT . Komelino Putra Kusuma berasal dari PT. Elnusa Petrofin yang memiliki izin usaha niaga, kemudian permintaan tersebut dipenuhi Mohammad Solikhun dengan menerbitkan: DO Nomor 0252 tanggal 11 Januari 2012, DO Nomor 0257 tanggal 11 Februari 2012, DO Nomor 0265 tanggal 8 Maret 2012, dan DO Nomor 0272 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Mohammad Solikhun dan dibubuhkan stempel PT . Elnusa Petrofin sesuai permintaan PT. Komelino Putra Kusuma;
- Bahwa PT . Komelino Putra Kusuma telah menggunakan DO tersebut sehingga mendapat izin dari Administratur Pelabuhan untuk bergerak keluar dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang untuk melakukan penjualan dan menyerahkan BBM non subsidi jenis MFO kepada pembeli-pembeli di perairan sekitar pelabuhan Tanjung Mas Semarang, yaitu:
  1. PT. Kayu Lapis Indonesia untuk KM. Dahlia Merah, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012, sebanyak 90.000 liter, sesuai DO Nomor

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0252 tanggal 11 Januari 2012;

2. PT. Gurita Lintas Samudera untuk MV. Budy Rakhmadi, pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2012, sebanyak 50.000 liter sesuai DO Nomor 0257 tanggal 11 Februari 2012;
  3. PT. Kayu Lapis Indonesia untuk KM. Forsythia, pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 sebanyak 20.000 liter, sesuai DO Nomor 0265 tanggal 8 Maret 2012;
  4. PT. Gurita Lintas Samudera untuk MT. Sil Expres, pada hari Senin tanggal 2 April 2012, sebanyak 30. 000 liter sesuai DO Nomor 0272 tanggal 30 Maret 2012;
- Bahwa Kegiatan Usaha Niaga dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha Niaga dari Pemerintah (Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);
  - Bahwa Izin Kegiatan Usaha Niaga tersebut, terdiri:
    - a. Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*), dan
    - b. Izin Usaha Niaga Terbatas (*Trading*);(Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi);
  - Bahwa Izin Usaha Niaga tersebut dikeluarkan oleh Menteri yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal, yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (Pasal 2 *juncto* Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 48 Peraturan Menteri ESDM Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi);
  - Badan usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga umum bahan bakar minyak, disebut Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum selanjutnya disebut BU-PIUNU (Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri FSDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak);
  - Bahwa BU-PIUNU dapat melakukan pendistribusian melalui Penyalur, baik berbentuk adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh BU-PIUNU untuk melakukan Kegiatan Penyaluran (Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak);

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak dilaksanakan pada wilayah penyaluran oleh Penyalur yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan BU-PIUNU (Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak);
- Bahwa Penyalur dapat berbentuk *Mobile Bunker Agent* (MBA), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), *Premium Solar Package Dealer* (PSPD), Agen Minyak Tanah (AMT), Pool Konsumen atau bentuk penyalur lainnya, dengan mendapatkan jasa penyaluran (*margin fee*) yang ditetapkan oleh BU-PIUNU (Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak);
- Bahwa Penyalur hanya dapat menyalurkan Bahan Bakar Minyak yang berasal dari 1 (satu) BU-PIUNU yang menunjuknya (Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak);
- Bahwa PT. Elnusa Petrofin merupakan BU-PIUNU, sedangkan PT Komelino Putra Kusuma sebagai Penyalur yang ditunjuk oleh BU-PIUNU sesuai Perjanjian Pengelolaan *Mobile Bunker Agent* (MBA) di area Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, yang dicatat dalam perjanjian Nomor 117A/KTR/000-D-EPN/2011, Nomor 002/KPK-LNS/02.2011 tanggal 1 April 2011, terhitung mulai tanggal 1 April 2011 sampai dengan 31 Maret 2016;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Perjanjian antara PT Komelino Putra Kusuma dengan PT. Elnusa Petrofin, Nomor 117A/KTR/000-D-EPN/2011, Nomor 002/KPK-LNS/02.2011 tanggal 1 April 2011, menyatakan bahwa pengambilan dan atau pembelian BBM sebagai akibat pengoperasian *mobile bunker agent* akan dilakukan oleh pihak kedua akan dilakukan dengan cara pengambilan dan atau pembelian BBM produksi Pertamina melalui pihak pertama dengan *term of payment* selama 30 hari sebagaimana telah disepakati oleh para pihak, sehingga PT. Komelino Putra Kusuma hanya dapat menyalurkan BBM non subsidi dari kepada pihak ketiga (konsumen) dari PT Elnusa Petrofin;
- Bahwa PT. Tri Karya Wiguna bukan merupakan BU-PIUNU dari PT Komelino Putra Kusuma, sehingga BBM non subsidi yang dibeli oleh

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Komelino Putra Kusuma dari PT . Tri Karya Wiguna tersebut hanya dapat dipergunakan untuk keperluan sendiri oleh PT . Komelino Putra Kusuma;

Bahwa meskipun Majelis Hakim telah sependapat dengan surat dakwaan dan pembuktian Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan yang dituangkan dalam putusan Majelis Hakim tersebut, menurut hemat kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim dalam tingkat banding tersebut belum mencerminkan makna dari penegakan hukum yang sesungguhnya dan dirasa kurang mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. selain itu perbuatan Terdakwa tersebut dapat menghambat program pemerintah. Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa dalam kaedah hukum pidana, diantara perbuatan pidana, dipisahkan dari kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, dalam kasus ini telah terbukti dimana ada kelakuan dan akibat yang ditimbulkan Terdakwa, oleh karena itu demi keadilan dan menjunjung penegakan hukum yang adi I di masyarkat kami Jaksa Penuntut Umum tidaklah sependapat dengan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didik Puguh Setiyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dan bukanya sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

2. Tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan tentang pengembalian barang bukti berupa BBM jenis HSD dan MFO sebanyak 171858 liter;

Bahwa mengingat Pasal 58 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana menyebutkan bahwa “selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan *usaha minyak dan gas bumi*. Untuk itu kami juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam hal barang bukti dimana Majelis Hakim menetapkan barang bukti berupa BBM jenis HSD dan MFO sebanyak 171858 liter tersebut dikembalikan kepada pemiliknya dan oleh karena itu sehingga kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam tingkat Banding dengan pertimbangan bahwa putusan

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menyatakan bersalah dan terbukti bersalah sehingga Hakim Majelis pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah haruslah mempertimbangkan penggunaan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Komelino Putra Kusuma, telah mengambil/membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) dari PT. Tri Karya Wiguna seharusnya untuk digunakan sendiri, tetapi kenyataannya dijual kepada pihak lain, sedangkan pihak Terdakwa tidak memiliki izin perniagaan umum;
- Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dianggap kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yaitu tentang besarnya pidana denda dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut tidak memenuhi syarat permohonan kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu tentang syarat-syarat untuk mengajukan kasasi, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
- Bahwa lagi pula keberatan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan alasan permohonan kasasi, karena ukuran berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya;
- Bahwa namun putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang yang hanya menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tanpa menjatuhkan pidana

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, tidak tepat, salah menerapkan hukum dan melampaui batas wewenangnya, karena perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf d *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada dakwaan tunggal, diancam dengan pidana kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang *a quo* harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, cukup beralasan permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak dengan memperbaiki putusan *Judex Facti* mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 53 huruf d *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 274/PID.SUS/2014/PT SMG tanggal 4 Desember 2014, yang menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Smg. tanggal 24 Juni 2014, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK PUGUH SETIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit SPOB Lautan Indah Jaya I GT. 271 bendera Indonesia;
- 2) 1 (satu) bendel dokumen SPOB Lautan Indah Jaya I GT. 271 antara lain:
  - (1) 1 (satu) lembar asli Surat Ukur International Nomor 1235/DDa tanggal 26 Januari 2010;
  - (2) 1 (satu) lembar asli Surat Laut Nomor PK.674/281/SL-PM/DK-11 tanggal 21 Februari 2011;
  - (3) 1 (satu) lembar asli sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang Nomor PK.001/1608/PLK-PM/DK-11 tahun 2009;
  - (4) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak Nomor PK.402/68/IOPP/DK-12 tanggal 18 Januari 2012;
  - (5) 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang Nomor PK.001/1607/KTK PM/DK-11 tanggal 28 Desember 2009;
  - (6) 2 (dua) lembar sertifikat keselamatan radio kapal barang Nomor PK.002/519/GMDSS-PM/DK-11 tanggal 24 Agustus 2011;
  - (7) 1 (satu) lembar asli Nomor Identifikasi SPOB Lautan Indah Jaya I Nomor NA 717/36/16/DV-10 tanggal 30 November 2010;
  - (8) 1 (satu) lembar asli tanda panggilan SPOB Laut Indah Jaya I Nomor PK.672/29/8/DK-10 tanggal 30 November 2010;
  - (9) 1 (satu) lembar sertifikat pemeriksaan ulang nomor 181/ILR/TB/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011;
  - (10) 1 (satu) lembar sertifikat pemeriksaan ulang nomor 06/PMK/TB/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011;
  - (11) 1 (satu) lembar asli Daftar Defiasi No mor 54/2011 tanggal 13 Juli 2011;
  - (12) 1 (satu) lembar asli sertifikat pemeriksaan ulang nomor 17/ILR/TB/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011;
  - (13) 1 (satu) lembar sertifikat klasifikasi mesin tanggal 18 Juli 2011;
  - (14) 1 (satu) lembar foto copy garis muat nomor 004672 tanggal 18 Agustus 2011;
  - (15) 1 (satu) lembar asli rekomendasi izin radio stasiun kapal laut nomor NA.715/76/09/D.V-2010 tanggal 24 November 2010;
  - (16) 1 (satu) lembar asli pengoprasian kapal tramper di dalam negeri nomor P/5511/94/5/87/12 tanggal 17 Februari 2012;
  - (17) 1 (satu) lembar asli keterangan susunan perwira nomor DK.304/11/16/AD.TG.EMAS-2012 tanggal 18 April 2012;

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (18) 1 (satu) lembar surat keterangan pengujian nomor 510.61/5286/2011 tanggal 15 Juli 2011;
- (19) 1 (satu) lembar surat keterangan pengujian nomor 510.61/5285/2011 tanggal 15 Juli 2011;
- (20) 1 (satu) buah buku kesehatan Nomor BK 99;
- (21) 1 (satu) buah buku siji SPOB Lautan Indah Jaya I;
- (22) 1 (satu) lembar spesifikasi kapal yang dimiliki oleh perusahaan angkutan laut PT. Komelino Putra Kusuma tanggal 20 Oktober 2010;
- (23) 1 (satu) lembar surat sertifikat pengawasan PPPK Kapal Nomor A1125881/UKLw/2011 tanggal 23 Maret 2011;
- (24) 1 (satu) lembar asal sampel air SPOB Lautan Indah Jaya tanggal 23 Maret 2011;
- (25) 1 (satu) lembar asli sertifikat pengujian air bersih tanggal 23 Maret 2011;
- (26) 1 (satu) lembar surat asli sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal tanggal 23 Maret 2011;
- (27) 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pengawasan bunker nomor KL.204/40/10/Ad.Tg,Emas-12 tanggal 19 April 2012;
- (28) 1 (satu) lembar asli *receipt for bunker* nomor 004/KPK.MBA SMG/SK/04.12 tanggal 18 April 2012;
- (29) 1 (satu) lembar asli surat persetujuan memuat bahan bakar minyak Nomor KL.204/40/19/AD.Tg. Emas -2012 tanggal 20 April 2012;
- (30) 1 (satu) lembar asli DO Elnusa Nomor 0276 HSD tanggal 21 April 2012;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Didik Puguh Setiyono (PT. Komelino Putra Kusuma);**

- 3) 1 (satu) bundel dokumen perizinan dan dokumen muatan BBM berupa:
  - (31) Asli 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7193.K/10.01/DJM.O/IU/2011 dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi;
  - (32) Asli 1 (satu) lembar Sertifikat Izin Usaha kode Izin Usaha: 05.AL.03.16.00. dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi;
  - (33) Asli 1 (satu) lembar Surat Fasilitas/Sarana alat Angkut BBM Nomor 7193.k/10.01/DJM.O/2011 tanggal 21 Maret 20011 dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi;
  - (34) Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 03/KPK.MBA SMG-PO/04.12 tanggal 13 April 2012 HSD sebanyak 16.000 liter;

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (35) 1 (satu) lembar foto copy *Loading Order* Nomor 4008093424 tanggal 13 April 2012 HSD sebanyak 16.000 liter;
- (36) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor IV/HSD/2012/0476 tanggal 14 April 2012 HSD sebanyak 16.000 liter;
- (37) Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 02/KPK.MBA-SMG-PO/04.12 tanggal 4 April 2012 HSD sebanyak 16.000 liter;
- (38) 1 (satu) lembar foto copy *Loading Order* Nomor 4008029639 tanggal 4 April 2012 HSD sebanyak 8,000 kl;
- (39) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor IV/HSD/2012/0474 tanggal 5 April 2012 HSD sebanyak 8.000 liter;
- (40) 1 (satu) lembar foto copy *Loading Order* Nomor 4008033504 tanggal 4 April 2012 HSD sebanyak 8,000 kl;
- (41) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor IV/HSD/2012/0475 tanggal 5 April 2012 HSD sebanyak 8.000 liter;
- (42) Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 04/KPK.MBA-SMG-PO/03.12 tanggal 19 Maret 2012 HSD sebanyak 16.000 liter;
- (43) 1 (satu) lembar foto copy *Loading Order* Nomor 4007916347 tanggal 19 Maret 2012 HSD sebanyak 16,000 kl;
- (44) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor III/HSD/2012/0322 tanggal 22 Maret 2012 HSD sebanyak 16.000 liter;
- (45) Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 03/KPK.MBA-SMG-PO/03.12 tanggal 6 Maret 2012 HSD sebanyak 16.000 liter;
- (46) 1 (satu) lembar foto copy *Loading Order* Nomor 4007623925 tanggal 6 Februari 2012 HSD sebanyak 16,000 kl;
- (47) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor III/HSD/2012/0252 tanggal 7 Maret 2012 HSD sebanyak 8.000 liter;
- (48) Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 03/KPK.MBA-SMG-PO/02.12 tanggal 6 Februari 2012 HSD sebanyak 16.000 liter;
- (49) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor IV/HSD/2012/0473 tanggal 7 Februari 2012 HSD sebanyak 16.000 liter;
- (50) Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 01/KPK.MBA-SMG-UM/04.12 tanggal 19 April 2012 MFO sebanyak 48.000 liter;
- (51) Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 01/KPK.MBA-SMG-UM/02.12 tanggal 8 Februari 2012 MFO sebanyak 40.000 liter;
- (52) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan segel mobil tangki Nomor 371/II/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 9 Februari 2012;

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (53) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor II/MFO/2012/0017 tanggal 9 Februari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- (54) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil Tangki Nomor 372/II/BA-SEGEL/T.BBMC.2012 tanggal 9 Februari 2012;
- (55) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor II/MFO/2012/0016 tanggal 9 Februari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- (56) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil Tangki Nomor 370/II/BA-SEGEL/T.BBMC.2012 tanggal 9 Februari 2012;
- (57) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor II/MFO/2012/0015 tanggal 9 Februari 2012 MFO sebanyak 8.000 liter;
- (58) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pengisian Mobil Tangki Nomor BA.009/PPP/TBBMC/II/2012 tanggal 9 Februari 2012;
- (59) Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 03/KPK.MBA-SMG-UM/01.12 tanggal 30 Januari 2012 MFO sebanyak 80.000 liter;
- (60) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil Tangki Nomor 270/II/BA-SEGEL/T.BBMC.2012 tanggal 30 Januari 2012;
- (61) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment* Nomor 14906557 tanggal 30 Januari 2012;
- (62) Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor I/MFO/2012/0009 tanggal 30 Januari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- (63) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil Tangki Nomor 221/I/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 25 Januari 2012;
- (64) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment* Nomor 14842973 tanggal 25 Januari 2012;
- (65) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor I/MFO/2012/0005 tanggal 29 Januari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- (66) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil Tangki Nomor 218/I/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 25 Januari 2012;
- (67) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment* Nomor 14842093 tanggal 25 Januari 2012;
- (68) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor I/MFO/2012/0006 tanggal 29 Januari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (69) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil  
Tangki Nomor 272/I/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 30 Januari  
2012;
- (70) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment*  
Nomor 14906667 tanggal 30 Januari 2012;
- (71) Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor I/MFO/2012/0007 tanggal 30  
Januari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- (72) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil  
Tangki Nomor 271/I/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 30 Januari  
2012;
- (73) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment*  
Nomor 14906642 tanggal 30 Januari 2012;
- (74) Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor I/MFO/2012/0008 tanggal 30  
Januari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- (75) Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 02/KPK.MBA-SMG-  
UM/02.12 tanggal 10 Februari 2012 MFO sebanyak 32.000 liter;
- (76) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil  
Tangki Nomor 390/II/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 11 Februari  
2012;
- (77) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment*  
Nomor 15046346 tanggal 11 Februari 2012;
- (78) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor II/MFO/2012/00019  
tanggal 11 Februari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- (79) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil  
Tangki Nomor 391/II/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 11 Februari  
2012;
- (80) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment*  
Nomor 15047278 tanggal 11 Februari 2012;
- (81) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor II/MFO/2012/00018  
tanggal 11 Februari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- (82) Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 02/KPK.MBA-SMG-  
UM/03.12 tanggal 7 Maret 2012 MFO sebanyak 96.000 liter;
- (83) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil  
Tangki Nomor 373/II/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 9 Maret 2012;
- (84) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor III/MFO/2012/0029  
tanggal 9 Maret 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (85) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor II/MFO/2012/00018 tanggal 11 Februari 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- (86) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil Tangki Nomor 662/III/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 8 Maret 2012;
- (87) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment* Nomor 15356552 tanggal 8 Maret 2012;
- (88) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor III/MFO/2012/0025 tanggal 8 Maret 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- (89) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil Tangki Nomor 661/III/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 8 Maret 2012;
- (90) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment* Nomor 15356634 tanggal 8 Maret 2012;
- (91) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor II/MFO/2012/0027 tanggal 9 Maret 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- (92) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan Segel Mobil Tangki Nomor 674/III/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 9 Maret 2012;
- (93) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor III/MFO/2012/0024 tanggal 8 Maret 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- (94) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan segel mobil tangki Nomor 672/III/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 9 Maret 2012;
- (95) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment* Nomor 15369614 tanggal 9 Maret 2012;
- (96) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor III/MFO/2012/0028 tanggal 9 Maret 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- (97) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemasangan segel mobil tangki Nomor 673/III/BA-SEGEL/T.BBMC/2012 tanggal 9 Maret 2012;
- (98) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman *Shipment* Nomor 15369650 tanggal 9 Maret 2012;
- (99) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor III/MFO/2012/0026 tanggal 9 Maret 2012 MFO sebanyak 16.000 liter;
- (100) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengisian Mobil Tangki Nomor 030/DIST/BA/TBBMC/III/2012 tanggal 9 Maret 2012;
- (101) Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 02/KPK-SMG-PO/05.11 tanggal 23 Mei 2011 MFO sebanyak 60.000 liter;

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (102) 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pengambilan BBM HSD Nomor L8/609.MBA.EPN-SMG/V/2011.8 Semarang tanggal 23 Mei 2011 HSD (Solar) sebanyak 60 KL dari PT. Elnusa;
- (103) 1 (satu) lembar foto copy *Purchase Order* (PO) Nomor 41600254171M tanggal 23 Mei 2011 MFO sebanyak 60 KL;
- (104) 1 (satu) lembar foto copy *Loading Orde* (LO) Nomor 8019156961 tanggal 23 Mei 2011 MFO sebanyak 60,000 KL;
- (105) 1 (satu) lembar foto copy *Flow Meter Checking SPOB* Lautan Indah Jaya I sebanyak 60.000 liter solar jenis HSD, Lighter: TK. Bina III/TA/PIPA Semarang tanggal 23 Mei 2011;
- (106) 1 (satu) lembar foto copy *Receipt For Bunkers* Nomor /MBA/INS/05/201. Oktober 2011 sebanyak 60.000 liter dari Pertamina ke SPOB Lautan Indah Jaya;
- (107) 1 (satu) lembar foto copy Pertamina UPMS IV-Semarang Perintah (order) Bunker Nomor /MBA/INS/05/2011 Semarang tanggal 23 Mei 2011 HSD sebanyak 60.000 liter;
- (108) 1 (satu) lembar foto copy Pertamina UPMS IV-Semarang Perse - tujuan Penyerahan BBM untuk Kapal PT . Elnusa Petrofin Semarang tanggal 23 Mei 2011 sebanyak 60.000 liter HSD PT . Pertamina;
- (109) Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 03/KPK-SMG-PO/05.11 tanggal 30 Mei 2011 HSD sebanyak 30.000 liter;
- (110) 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pengambilan BBM HSD Nomor L8/609.MBA.EPN-SMG/V/2011.12 Semarang tanggal 30 Mei 2011 HSD (solar) sebanyak 30 KL;
- (111) 1 (satu) lembar foto copy *Purchase Order* (PO) Number: 4160025590IM tanggal 30 Mei 2011 HSD sebanyak 30 KL;
- (112) 1 (satu) lembar foto copy *Flow Meter Checking Bunkering* ss/mv: SPOB Lautan Indah Jaya I, Semarang tanggal 30 Mei 2011 HSD sebanyak 30 KL;
- (113) 1 (satu) lembar foto copy Pertamina UPMS IV – Semarang, Perintah ( order) Bunker Kapal SPOB Lautan Indah Jaya I, Semarang tanggal 23 Mei 2011 sebanyak 30.000 liter HSD PT . Pertamina;
- (114) 1 (satu) lembar foto copy *Receipt For Bunkers* Nomor /MBA/INS/05/201, Oktober 2011 sebanyak 30.000 liter dari Pertamina ke SPOB Lautan Indah Jaya I;

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (115) 1 (satu) lembar foto copy Pertamina UPMS IV – Semarang, Persetujuan Penyerahan BBM PT . Elnusa Petrofin, Semarang tanggal 30 Mei 2011 sebanyak 30 KL solar (HSD) PT. Pertamina;
- (116) 1 (satu) lembar foto copy *Purchase Order* (PO) PT . Kalia Resduerces Nomor 021/j/K/K/VI/2012 tanggal 12 April 2012 sebanyak 30.000 liter HSD PT. Komelino Putra Kusuma;
- (117) 1 (satu) lembar foto copy PT . Gurita Lintas Samudera *Purchase Order* (PO) Number: 01.002.936.I/136.000 tanggal 17 April 2012 HSD sebanyak 30 KL/MFO sebanyak 50 KL PT . Komelino Putra Kusuma;
- (118) 1 (satu) lembar foto copy fax untuk PT . Komelino Putra Kusuma pembatalan suplay bunker MSK Nomor 024/Jk/IV/2012 tanggal 27 April 2012 HSD sebanyak 30 KL/MFO sebanyak 10 KL;
- (119) Asli 1 (satu) lembar Penitipan BBM Nomor 26/NKD/MOA/IV/ 2012, Semarang tanggal 16 April 2012 TB. MOA akan menitipkan BBM di bunker SPOB Lautan Indah Jaya I HSD solar sebanyak 20.000 liter;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Didik Puguh Setiyono (PT. Komelino Putra Kusuma);**

- 4) BBM Jenis HSD dan MFO sebanyak 191.858 liter (seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan liter ), dikurangi BBM penitipan TB. MOA sebanyak 20.000 liter yang bukan termasuk barang bukti dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh PT . Komelino Putra Kusuma dan telah dikembalikan kepada pemiliknya, sehingga BBM yang disita sebanyak 171858 liter;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

- 5) 1 (satu) bendel dokumen BBM berupa:
- (120) Asli 1 (satu) lembar surat DO Nomor 0252 PT . Elnusa Petrofin MFO sebanyak 90 KL tanggal 12 Januari 2012;
- (121) Asli 1 (satu) lembar *Receipt For Bunker* Nomor 05/KPK.MBA-SMG.KLI/01.12 MFO 90 KL;
- (122) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran BBM MFO 90 KL tanggal 12 Januari 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;
- (123) Asli 1 (satu) lembar surat DO Nomor 0265 PT . Elnusa Petrofin MFO sebanyak 20 KL tanggal 9 Maret 2012;
- (124) Asli 1 (satu) lembar *Receipt For Bunker* Nomor 002/KPK.MBA.SMG.KLI/03.12 MFO 20 KL;

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (125) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran BBM MFO 20 KL tanggal 09 Maret 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;
- (126) Asli 1 (satu) lembar surat DO Nomor 0272 PT. Elnusa Petrofin MFO sebanyak 30 KL tanggal 02 April 2012;
- (127) Asli 1 (satu) lembar *Receipt For Bunker* Nomor 009/KPK.MBA. SMG/GLS/03.12 tanggal 30 Maret 2012 MFO 30 KL;
- (128) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran BBM MFO 30 KL tanggal 2 April 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;
- (129) 1 (satu) lembar foto copy surat DO Nomor 0257 PT. Elnusa Petrofin MFO sebanyak 50 KL tanggal 10 Februari 2012;
- (130) Asli 1 (satu) lembar *Receipt For Bunker* Nomor 01/KPK.MBA. SMG/GLS/02.12 tanggal 11 Februari 2012 MFO 50 KL;
- (131) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran BBM MFO 50 KL tanggal 11 Februari 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;
- (132) Asli 1 (satu) lembar surat DO Nomor 0262 PT. Elnusa Petrofin HSD sebanyak 10 KL tanggal 24 Februari 2012;
- (133) Asli 1 (satu) lembar *Receipt For Bunker* Nomor 006/KPK.MBA. SMG/SAK/02.12 tanggal 24 Februari 2012 HSD 10 KL;
- (134) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran BBM HSD 10 KL tanggal 24 Februari 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;
- (135) 1 (satu) lembar foto copy surat DO Nomor 0254 PT. Elnusa Petrofin HSD sebanyak 20 KL tanggal 26 Januari 2012;
- (136) Asli 1 (satu) lembar *Receipt For Bunker* Nomor 007/KPK.MBA. SMG/GLS/01.12 tanggal 26 Januari 2012 HSD 20 KL;
- (137) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran BBM HSD 20 KL tanggal 26 Januari 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;
- (138) 1 (satu) lembar foto copy surat DO Nomor 0275 PT. Elnusa Petrofin HSD sebanyak 30 KL tanggal 14 April 2012;
- (139) Asli 1 (satu) lembar *Receipt For Bunker* Nomor 003/KPK.MBA. SMG/KS/04.12 tanggal 14 April 2012 HSD 30 KL;
- (140) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran BBM HSD 30 KL tanggal 14 April 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;
- (141) 1 (satu) lembar foto copy surat DO Nomor 0248 PT. Elnusa Petrofin HSD sebanyak 30 KL tanggal 2 Januari 2012;
- (142) Asli 1 (satu) lembar *Receipt For Bunker* Nomor 001/KPK.SMG/PPPLL/01.12 tanggal Januari 2012 HSD 30 KL;

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (143) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran BBM HSD 30 KL tanggal 3 Januari 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;
- (144) Asli 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 06/KPK.SMG.SK/ 05. PT. Komelino Putra Kusuma tanggal 11 Mei 2012;
- (145) Asli 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 0295/KWT/TKW/2012 pembayaran BBM MFO 96.000 liter tanggal 09 Maret 2012 dari PT. Tri Karya Wiguna;
- (146) Asli 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 0171/KWT/TKW/2012 pembayaran BBM MFO 32.000 liter tanggal 11 pebruari 2012 dari PT. Tri Karya Wiguna;
- (147) Asli 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 0096/KWT/TKW/2012 pembayaran BBM MFO 80.000 liter tanggal 31 Januari 2012 dari PT. Tri Karya Wiguna;
- (148) Asli 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 0167/KWT/TKW/2012 pembayaran BBM MFO 40.000 liter tanggal 10 Februari 2012 dari PT. Tri Karya Wiguna;
- (149) Asli 2 (dua) lembar kuitansi Nomor 383-s-EPN90006634 dan faktur pembayaran BBM HSD 30 KL tanggal 30 Mei 2012 dari PT. Elnusa Petrofin;
- (150) Asli 2 (dua) lembar kuitansi Nomor 383-s-EPN90006408 dan faktur pembayaran BBM HSD 60 KL tanggal 23 Mei 2012 dari PT. Elnusa Petrofin;

**Dikembalikan kepada PT. Elnusa Petrofin melalui Terdakwa Didik Puguh Setiyono;**

**6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M. M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. ANDI SAMASAN NGANRO, S.H., M.H. dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H. ANDI SAMASAN NGANRO, S.H.,  
M.H.

ttd.

TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

ttd.

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan No. 2705 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)